

**MORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR PANDEGLANG**

Nomor : 589/HK.00/K.KP.02/11/2023

Nomor : -----

Pada hari ini Kamis 09 November 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Febri Setiadi
Jabatan : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-
Banten 42212

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : KOMPOL YOGIE ROOZANDI
Jabatan : Kabag Ops Polres Pandeglang
Instansi : Polres Pandeglang
Alamat : Jln. Bhayangkara No. 7 Pandeglang
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dugaan pelanggaran netralitas Polri yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilu yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas Polri

**Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dugaan pelanggaran netralitas Polri dengan cara sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Pandeglang akan melakukan berbagai Upaya pencegahan Terjadinya Pelanggaran netralitas Polri dilingkungan Kepolisian Resor Pandeglang
2. Melakukan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan Kepolisian Resor Pandeglang guna untuk memvalidasi informasi dugaan pelanggaran netralitas Polri
3. Kepolisian Resor Pandeglang Akan menjaga netralitas Polri agar pemilu serentak berjalan secara tertib, damai dan berintegritas
4. Kepolisian Resor Pandeglang Akan bertindak tegas Polri di lingkungan Kepolisian Resor Pandeglang yang terbukti Melanggar Netralitas pada pemilu serentak tahun 2024

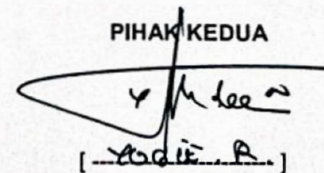
**Pasal 4
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA


[-----]

PIHAK KEDUA


[-----]